

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM PADA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN FISABILILLAH DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG TAHUN 2019

Ulfa Aprilia¹, Diah Ayu Pratiwi²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
ulfaaprilias240@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
diah_mahdan@yahoo.co.id

Abstrak

Parkir merupakan penyediaan pemberhentian atau penitipan kendaraan yang sifatnya sementara. Parkir yang resmi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan parkir liar dapat merugikan pendapatan asli daerah. Seperti halnya di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng, digunakan sekelompok orang dalam pungutan liar dari kegiatan parkir liar di atas jembatan. Parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng merupakan tindakan pungutan liar, karena jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng bukan titik lokasi penyelenggaraan parkir. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Bareleng Tahun 2019, menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Bareleng menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas William N. Dunn dengan menggunakan indikator efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, dan ketepatan dengan hasil penelitian sebagai berikut, pengawasan parkir liar tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Pengawasan parkir liar di Kota Batam, melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan surat keputusan tim terpadu pengawasan parkir liar. Tim terpadu melakukan patroli dan penindakan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Tindakan parkir liar merupakan tindakan melanggar hukum. Pengawasan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng harus bisa dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: Efektifitas, Pengawasan, Parkir Liar.

Abstrack

Parking is the provision of temporary stops or storage of vehicles. Legal parking can increase local revenue, while illegal parking can harm local revenue. As is the case in the fisabilillah bridge and the narasinga Bareleng bridge, a group of people use illegal fees from illegal parking activities on the bridge. Illegal parking at the fisabilillah bridge and the narasinga Bareleng bridge is an act of illegal levies, because the fisabilillah bridge and the narasinga Bareleng bridge are not parking locations. How the Effectiveness of Supervision of the Batam City Transportation Service on Illegal Parking Fees at the Fisabilillah Bridge and the Narasinga Bareleng Bridge in 2019, is a problem in this study. Research on the Effectiveness of Supervision of the Batam City Transportation Service on Illegal Parking Fees at the Fisabilillah Bridge and the Narasinga Bareleng Bridge uses a descriptive method with a qualitative approach. The method used is observation, interviews and documentation in data collection. Determinations of informants in this study using purposive sampling technique with certain considerations. This study uses the theory of effectiveness of William N. Dunn by using indicators of efficiency, adequacy, leveling, and responsiveness, and accuracy with the following research results, illegal parking supervision is not only carried out by the Batam City Transportation Office. The supervision of illegal parking in Batam City involves elements of the Indonesian National Police and the Indonesian National Armed Forces based on the decision of the integrated team for

illegal parking supervision. The integrated team carried out patrols and crackdowns on illegal parking at the fisabilillah bridge and the narasinga Barelang bridge. Illegal parking is a violation of the law. Supervision of illegal parking on the fisabilillah bridge and the narasinga Barelang bridge must be carried out effectively.

Keywords: : Effectiveness, Supervision, Illegal Parking.

PENDAHULUAN

Kota Batam sebagai kota industri salah satu kota yang berkembang pesat di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk Kota Batam berpengaruh pada meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Batam. Tingkatnya jumlah kendaraan di Kota Batam, membutuhkan penyelenggaraan parkir yang dapat menampung jumlah kendaraan yang menerima pelayanan parkir.

Penyelenggaraan parkir yang optimal dapat meningkatkan retribusi parkir itu sendiri. Parkir yang resmi memiliki mekanisme atau aturan yang harus ditaati penyelenggaraan parkir. Sedangkan parkir liar merupakan tindakan yang melanggar aturan, karena parkir liar merupakan tindakan sekelompok orang atau juru parkir yang menggunakan lapangan, jembatan, dan tepi jalan sebagai lahan parkir. Instansi Pemerintah Kota Batam yang memiliki kewenangan terhadap parkir di Kota Batam yaitu Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam. UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengelola retribusi parkir dan hingga pengawasan parkir di Kota Batam (Hayani, 2012).

Parkir di tempat-tempat wisata di Kota Batam tidak menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Melainkan menjadi kewenangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, karena kendaraan yang masuk ke tempat-tempat wisata sudah termasuk biaya masuk. Hanya tetapi, penyelenggaraan parkir di tempat-tempat tidak efektif. Masih banyak tempat-tempat wisata meminta biaya parkir diluar biaya masuk ke tempat wisata. Sedangkan jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang bukan titik lokasi penyelenggaraan parkir yang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.

Parkir liar di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga dimanfaatkan oleh oknum atau sekelompok orang yang melihat wisatawan yang berhenti di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga untuk merasakan keindahan alam di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga. Di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga sudah terdapat larangan parkir diatas jembatan. Oknum atau sekelompok orang yang melakukan pungutan liar diatas jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga dengan tujuan meminta uang parkir diatas

jembatan. Setiap motor maupun mobil yang parkir ataupun berhenti di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga dipungut biaya dengan tarif yang berbeda. Kendaraan motor dikenakan tarif sebesar Rp.5000 sekali berhenti dan tarif untuk kendaraan mobil sebesar Rp.10.000 sekali berhenti.

Pemerintah Kota Batam harus bisa melakukan pengawasan pungutan parkir liar di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga. Selain, melakukan pengawasan pungutan liar, Pemerintah Kota Batam dan harus melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang berhenti diatas jembatan, agar tidak adanya parkir liar¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Bareleng Tahun 2019.

Konsep Efektivitas

Menurut William Dunn (2013) efektivitas merupakan tindakan atau pelaksanaan tujuan dari perencanaan suatu organisasi. Efektivitas yang berkenaan dengan aspek teknis pelaksanaan dan selalu diukur dengan kemampuan kinerja suatu organisasi. Suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan sangat membutuhkan efektivitas kinerja sumber daya manusia sebagai tindakan yang mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas dengan menggunakan indikator teori efektivitas sebagai berikut: efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas.

Konsep Pengawasan

Menurut Sunyoto (Sunyoto, 2015) pengawasan sangat memiliki fungsi manajemen suatu organisasi atau kinerja program kebijakan. Pengawasan terbagi dua yang terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal yang berasal dari pengawasan dari luar organisasi, baik itu dari organisasi satu ke organisasi yang satunya lagi. Pengawasan internal yang berasal dari internalnya organisasi, yang terdiri atasan mengawasi kinerja pegawainya. Pengawasan memiliki arti yang sangat dibutuhkan dalam organisasi, sebab mengawasi dan evaluasi kegiatan ataupun program.

METODELOGI

Penelitian yang menggunakan deskripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Bareleng.

¹ Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan metode teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian (Sugiyono, 2010).

PEMBAHASAN

Parkir liar di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga Bareleng merupakan tindakan pungutan liar, karena jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga Bareleng bukan titik lokasi penyelenggaraan parkir berdasarkan keputusan walikota Batam tentang titik lokasi penyelenggara parkir.²

Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas William N. Dunn dengan menggunakan indikator teori efektivitas sebagai berikut: efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Dengan menggunakan indikator teori efektivitas yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Efisien

Terjadinya pungutan parkir liar di fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng Kota Batam, karena kurangnya partisipasinya masyarakat atau penggunaan jalan di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng Kota Batam mengikuti aturan larangan parkir dan larangan berhenti di atas jembatan. Pengawasan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) Batam dilakukan patroli rutin mencegah parkir liar.

Parkir di bahu jalan, parkir di atas jembatan mengganggu lalu lintas kendaraan yang melewati jembatan Bareleng. Berdasarkan peraturan, jembatan bukan lokasi tempat penyelenggaraan parkir. Parkir liar terjadi, karena masyarakat Kota Batam yang tidak menegakkan peraturan dan larangan parkir dan berhenti. Ada masyarakat yang menaati peraturan dan larangan. Kebanyakan yang melanggar larangan tersebut dan juru parkir liar menggunakan kesempatan dengan adanya keramaian di jembatan Bareleng (Gaselah, 2018).

Aktifitas di atas jembatan fisabilillah Bareleng masih terdapat pengendara motor ataupun mobil yang berhenti diatas jembatan. Selain itu, terdapat pedagang yang berjualan di atas jembatan. Kurangnya partisipasinya masyarakat mengikuti larangan yang di atas

² Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.48/HK/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Titik Lokasi Parkir di Ruang Milik Jalan Di Kota Batam.

jembatan. Maka oknum atau juru parkir liar berkesempatan meminta pungutan parkir yang berhenti di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Kebanyakan masyarakat yang berkunjung ke jembatan Bareleng tidak menaati larangan-larangan yang ada di jembatan Bareleng. Selain masyarakat yang tidak menaat aturan, larangan-larangan yang ada di jembatan Bareleng. Berdasarkan pada wawancara dengan Lya Ratri Arum,S.Tr Kasubbag UPT Pelayanan Parkir:

“Masih banyak masyarakat Kota Batam yang berhenti diatas jembatan fisabilillah untuk meningkatkan keindahan alam dari atas jembatan fisabilillah. Masyarakat tidak menghiraukan larangan-larangan yang berada diatas jembatan. Setiap akhir pekan ataupun pada sore hari, jembatan Bareleng selalu ramai di kunjungi masyarakat Kota Batam dan wisatawan.”³

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat terhadap larangan yang berada di jembatan fisabilillah tidak di hiraukan atau di jalan. Permasalahan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng merupakan yang meresahkan masyarakat. Di lain sisi, faktor utamanya masih banyak masyarakat Kota Batam yang berhenti diatas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Karena pihak juru melihat kesempatan dari jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng yang selalu ramai dari kunjungan wisata dan pedagang, ataupun juru parkir yang dekingan aparat dalam aksi parkir liar tersebut (Zipora, 2017).

Kecukupan

Parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum. Kegiatan tersebut bukan merupakan lokasi yang dapat menyediakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Secara peraturan, parkir di pinggir jalan merupakan parkir liar atau parkir yang tidak resmi. Parkir di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng merupakan pelanggaran hukum. Tidak ada aturan di perbolehkan melakukan penyelenggaraan parkir di atas jembatan. Terjadinya parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng, karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan.

Penertiban parkir liar sudah sering kali dilakukan oleh pihak Kepolisian dan UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga. Akan tetapi, parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng

³ Wawancara dengan Lya Ratri Arum,S.Tr Kasubbag UPT Pelayanan Parkir pada 14 Juni 2021, Jam 13.00 Wib.

tetap ada sampai sekarang. Hanya tetapi, mereka hilang timbul dalam melakukan aksinya. Juru parkir liar jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga dalam melaksanakan aksinya, melihat situasi diatas jembatan.

Juru parkir resmi dan juru parkir liar memiliki perbedaan. Juru parkir resmi yang terdaftar di UPTD Pelayanan Parkir Pemerintah Kota Batam. Juru parkir resmi memiliki kartu identitas dan seragam. Sedangkan juru parkir liar merupakan oknum yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan parkir, seperti preman yang menggunakan kesempatan dalam meminta uang kepada pengguna kendaraan mobil dan motor yang berhenti di pinggir jalan ataupun di pusat niaga. Mereka hanya meminta uang parkir (Yanti, 2012).

Perataan

Parkir di daerah kawasan wisata Jembatan Bareleng, Dendang Melayu Bareleng, dan daerah pantai di Bareleng tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Batam. Parkir di Bareleng termasuk ke dalam parkir liar, karena parkir di Bareleng yang tidak terdaftar dan disetorkan ke kas daerah Kota Batam. Aksi juru parkir liar meminta uang parkir di jembatan narasinga melihat pengendara motor yang berhenti dan bersantai diatas jembatan. Juru parkir melihat dari kejauhan, selanjutnya juru parkir menghampiri pengendara motor tersebut. Tindakan dari juru parkir liar memaksa ataupun dengan nada tinggi untuk meminta uang parkir.

Juru parkir di jembatan Bareleng yang bergaya preman membuat masyarakat bertanya-tanya terhadap juru parkir tersebut. Karena mereka menggunakan logo Dinas Perhubungan Kota Batam pada karcis yang mereka berikan kepada pengendara motor ataupun mobil. Selain itu, mereka tidak memakai atribut parkir yang resmi. Juru parkir liar ada yang mengatakan tarif parkir di jembatan Bareleng, merupakan hal yang wajar. Tidak hanya itu, mereka mengatakan mereka merupakan masyarakat tempatan yang di daerah jembatan Bareleng (Anggun, 2017). Seperti pada wawancara dengan masyarakat Kota Batam Andina Sari:

“Ketika kami diminta uang parkir diatas jembatan narasinga, mereka menghampiri kami yang sedang berhenti diatas jembatan. Mereka meminta uang parkir kepada kami, kami bertanya kepada juru parkir liar tersebut. Ko ada uang parkir diatas jembatan, sedangkan diatas jembatan sudah ada larangan parkir. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya mereka dengan nada tinggi kepada kami untuk membayar uang parkir. Kami bertanya lagi kepada juru parkir, siap pengelolaan uang parkir

tersebut, ada koperasi yang berada di jembatan 5 Bareleng yang mengelola. Ada juga, juru parkir yang mengatakan. Mereka di bekingan oleh aparat.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara, tindakan yang premanisme membuat keresahan masyarakat Kota Batam dari aksi pungutan liar di jembatan narasinga. Mereka yang bertindak seputaran jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah. Juru parkir liar jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng dalam melaksanakan aksinya tidak lakukan setiap jam. Melainkan melihat situasi diatas jembatan.

Direktorat Pengamanan (Ditpam) melakukan tindakan persuasif dengan melakukan patroli tiap harinya. Ditpam melakukan patroli dalam satu hari sebanyak 3 kali yaitu, pada pagi, sore dan malam. Ketika Ditpam melakukan tindakan persuasif dengan mengusir masyarakat yang berhenti, yang melewati batas jembatan untuk duduk. Ditpam tindak tegas dengan mengusir masyarakat yang berhenti dan duduk di atas jembatan dan meminta ke pada masyarakat untuk memindahkan motor atau mobilnya di tempat yang semestinya.

Di lain sisi parkir liar di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah itu terjadi, karena banyaknya masyarakat yang datang atau ramai di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah. Masyarakat memakirkannya di atas di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah. Masyarakat tidak menghiraukan larangan-larangan di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah. Dari masyarakat yang tidak menghiraukan larangan-larangan di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah, juru parkir liar melakukan aksinya melakukan pungutan liar. Ada masyarakat yang merasa resah adanya parkir liar, ada masyarakat yang menggagap biasa aja terhadap parkir liar di atas jembatan.

Juru parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng bukan masyarakat di daerah setempat. Mereka berasal dari preman-preman yang tukang palok di pasar, makanya mereka berpindah haluan dari preman di pasar menjadi tukang parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Preman-preman pasar dulunya menjadi juru parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng melihat kesempatan, peluang besar dalam mencari uang di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng.

Responsivitas

Respon dari UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng merupakan permasalahan yang

⁴ Wawancara dengan masyarakat Kota Batam Andina Sari pada 17 Juni 2021, Jam 17.00 Wib.

tidak pernah selesainya. Sudah dilakukannya pencegahan dan penertiban parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang tetap ada. Walaupun mereka bertindak dengan sembunyi melakukan pungutan liar dari kegiatan parkir liar.

Dengan adanya pungutan liar yang membuat resah para wisatawan dan masyarakat yang berkunjung. Juru parkir liar yang melakukan aksinya di sepanjang jembatan 1 dan 2 Barelang. Mereka memakai pakai preman dalam meminta uang parkir di jembatan Barelang. Juru parkir mengambil kesempatan ketika jembatan Barelang ramai dikunjungi. Masyarakat yang kunjungi ke jembatan Barelang yang tidak menaati larangan-larangan yang ada di jembatan Barelang.⁵

Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang sebagai bentuk ketegasan intasi keamanan dan intasi Pemerintah Kota Batam dalam melakukan penertiban parkir liar di Kota Batam. Selain itu, memberi efek jera terhadap juru parkir yang di tangkap oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang. Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang merupakan hasil laporan masyarakat terhadap aksi parkir liar di Kota Batam. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang akan mendalami kasus parkir liar, untuk mencari sebab akibatnya dan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Agar tidak terjadi parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang, harus adanya partisipasi dari masyarakat Kota Batam dalam mencegah pungutan liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga. Serta mendukung pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga.

Ketepatan

Penyelenggaraan parkir di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang bukan termasuk ke dalam ketepatan Keputusan Walikota Batam terhadap titik lokasi penyelenggaraan parkir yang resmi. Maka dari itu, penyelenggaraan parkir di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang merupakan parkir yang ilegal. Untuk mencegah terjadinya pungutan liar terhadap parkir liar harus ada kerjasama antara masyarakat dan instansi yang berwenang penindakan dan pengawasan parkir. UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam harus berkoordinasi bersama pihak Kepolisian dan Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) Batam agar parkir liar tidak berjalan efektif di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang. Berdasarkan

⁵ Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

observasi penelitian melihat masih ada aksi dari oknum atau juru parkir meminta uang parkir di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng (Tobing, 2013).

Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) Batam sudah melakukan pencegahan terjadi aksi dari pungutan liar di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga dengan melakukan patroli pada jam tertentu. Ditpam mencegah masyarakat atau wisatawan yang berhenti di atas jembatan. Oknum atau juru parkir liar melihat kesempatan pada masyarakat Kota Batam atau wisatawan yang berhenti di atas jembatan. Adanya parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga, karena banyak masyarakat yang tidak menaati larang-larangan yang ada di atas jembatan dan jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Batam mengakibatkan keramaian di atas jembatan. Ditpam sudah melaksanakan patroli rutin di sepanjang jembatan Bareleng.

Penindakan, penertiban parkir liar di atas jembatan sudah ada peraturan, maka dari itu UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam bersama Kepolisian harus dengan tegas dalam penertiban dan pencegahan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Karena jembatan bukan titik lokasi penyelenggaraan parkir, melainkan mengganggu lalu lintas. Tim terpadu pengawasan parkir liar memiliki mekanisme dalam melaksanakan pengawasan dari mengimbau ke pada masyarakat untuk tidak mudah memberikan uang parkir yang tidak resmi. Apabila menemukan permasalahan dapat menghubungi pihak kepolisian. Tim terpadu melakukan patroli secara rutin untuk mencegah parkir liar (Pratiwi, 2019).

Pihak Kepolisian mengimbau kepada masyarakat Kota Batam untuk selalu berkoordinasi bersama pihak Kepolisian terhadap parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Serta Kepolisian berharap kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng, agar juru parkir liar tidak bisa melakukan aksinya lagi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, serta observasi yang dilakukan oleh penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng yang tidak pernah selesai dalam penertiban yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Batam. Karena pihak juru melihat kesempatan dari jembatan fisabilillah

dan jembatan narasinga Barelang yang selalu ramai dari kunjungan wisata dan pedagang. Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) sudah melakukan pencegahan terjadi aksi dari pungutan liar di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga dengan melakukan patroli pada jam tertentu.

2. Parkir diatas jembatan fisabilillah dan narasinga Barelang merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Secara peraturan, jembatan bukan titik lokasi yang diperbolehkan menyelenggarakan parkir. Maka dari itu, pengawasan parkir liar di Kota Batam maupun di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang tidak dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Pihak Kepolisian dan Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) memiliki peran pengawasan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang.
3. Masyarakat tidak menghiraukan larangan-larangan di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah. Dari masyarakat yang tidak menghiraukan larangan-larangan di jembatan narasinga dan jembatan fisabilillah, juru parkir liar melakukan aksinya melakukan pungutan liar. Tindakan yang dilakukan Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) Batam sebagai bentuk pengawasan dan penertiban parkir liar di atas jembatan. Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Ditpam adalah mengusir pengendara yang berhenti di atas jembatan.
4. Penertiban, penindakan, dan pencegahan parkir liar di jembatan fisabilillah Barelang dan jembatan narasinga Barelang harus ada koordinasi yang bersama antara instansi Pemerintah Kota Batam, Kepolisian, dan masyarakat Kota Batam. Kepolisian meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan pungutan liar di Jembatan Barelang sekitarnya ke pihak kepolisian. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menangkap pungutan liar terhadap parkir liar di Kota Batam. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menangkap dari laporan masyarakat Kota Batam terhadap parkir liar yang merasakan masyarakat.
5. Dengan adanya patroli dari Kepolisian dan Departemen Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusaha (BP) Batam dapat mencegah terjadinya parkir liar di jembatan fisabilillah Barelang dan jembatan narasinga Barelang. Selain mencegah parkir liar di atas jembatan dan mengantisipasi terjadi kejadian kriminal dan kejadian lainnya diatas jembatan fisabilillah Barelang dan jembatan narasinga Barelang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Pencegahan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng harus dapat koordinasi secara efektif. Mengingat jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng buka lokasi titik penyelenggara parkir yang resmi berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.48/HK/I/2018 tentang Titik Lokasi Parkir di Ruang Milik Jalan Di Kota Batam.
2. Masyarakat yang tidak memperhatikan larangan parkir dan larangan berhenti di atas jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng membuat juru parkir liar menggunakan kesempatan untuk melaksanakan pungutan liar.
3. Tim terpadu pengawasan parkir liar Kota Batam melakukan tindakan pencegahan dan penertiban parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Bareleng. Tidaknya hanya melakukan patroli secara rutin, Kepolisian Sektor (Polsek) Sagulung harus dapat melakukan tindakan tegas terhadap juru parkir yang merasakan masyarakat Kota Batam.
4. Dinas Perhubungan Kota Batam harus dapat berkoordinasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, dalam melakukan pengawasan pencegahan parkir liar dan penertiban parkir liar. Serta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya diatas jembatan fisabilillah Bareleng dan jembatan narasinga Bareleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, Cep. (2017). *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Dikota Sukabumi*. Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
- Gaselah, Maria Nahak. (2018). *Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: STPMD APMD.
- Hayani, Fitriana Etika. (2012). *Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Diunduh dari <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-fitriana-5505-2002> pada 2 Juli 2019

- Pratiwi, Diah Ayu. (2019). *Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam*. Jurnal Measurement: 13 (2).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. (2015). *Teori Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: PT Buku Seru
- Tobing, David M.L. (2013). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: PT. Timpaui Agung.
- Yanti, Riri. (2012). *Juru Parkir di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zipora. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum. 1(1): 1-10.
- Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.
- Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.48/HK/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Titik Lokasi Parkir di Ruang Milik Jalan Di Kota Batam.
- Wawancara dengan Lya Ratri Arum,S.Tr Kasubbag UPT Pelayanan Parkir pada 14 Juni 2021, Jam 13.00 Wib.
- Wawancara dengan masyarakat Kota Batam Andina Sari pada 17 Juni 2021, Jam 17.00 Wib.